

**ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI
PENGUNAAN *E-TAX* DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI



1620210028

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Genap Tahun 2019/2020

ANALISI EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PENGUNAAN *E-TAX* DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Tommy Wijaya

1620210028

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas, efisiensi, dan kontribusi penggunaan e-Tax dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas, efisiensi, dan kontribusi penggunaan e-Tax untuk memungut pajak hotel menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, akan tetapi penggunaan e-Tax pada hotel perlu diperbaiki sistemnya agar kualitas pelayanan perpajakan dapat meningkat dan berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam efektifitas, efisiensi dan kontribusi dari penggunaan e-Tax tersebut baik dari segi teknis maupun non teknis. Maka dari itu perlu adanya upaya Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk mengevaluasi penggunaan e-Tax dan segera merealisasikan pelaporan dan pembayaran pajak secara online khususnya kota Palembang agar pemungutan pajak restoran dapat optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci : E-Tax, Sistem Online, Efektifitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel.

STIE
MDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki kebijakan untuk memajukan negara dengan pembenahan infrastruktur dan menaikkan taraf hidup masyarakat disetiap daerahnya agar mencapai otonomi yang lebih baik dan supaya negara lebih maju. Di dalam melakukan pembangunan nasional, maka itu setiap daerah pastinya berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerah agar daerahnya dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak sehingga dengan adanya daerah otonomi daerah, pemerintah memberikan peluang kepada setiap daerah untuk dikelola demi pembangunan daerahnya, sehingga dapat menunjukkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai untuk kemajuan daerahnya. Sumber-sumber penerimaan asli daerah ini dapat berasal dari pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan

nasional diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam hal pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Desentralisasi memiliki tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses administrasi pemerintah sehingga pelayanan kepada publik atau masyarakat lebih cepat, tepat, transparansi dan bertanggung jawab (Hirawan, 2006). Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat. Penyelenggaraan otonomi daerah menyebabkan pelaksanaan pemerintah mengalami perubahan.

Perubahan paling mendasar yang terjadi adalah adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Otonomi daerah juga menuntut kemandirian

daerah di berbagai bidang, termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya (Tadjoeddin dan Murshed 2007). Otonomi daerah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya yaitu tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Bagi daerah memiliki sumber daya yang potensial, kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang menguntungkan, tetapi sebaliknya tidak begitu menguntungkan bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial, Menurut Pepinsky (2008) dan Aragon (2009), dana yang diperoleh pemerintah daerah paling besar dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak daerah di provinsi Sumatra Selatan tahun 2014-2019 (dalam ribuan rupiah).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Palembang
2014-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	395.888.500.000,00	463.574.599.151,32	117,10
2015	478.025.367.500,00	479.112.899.223,00	100,23
2016	526.086.498.866,50	536.552.681.049,38	101,84
2017	638.549.551.000,00	680.012.752,910,10	106,49
2018	748.685.000.000,00	721.012.771.615,00	96,30
2019	1.314.232.400.000,00	836.952.399.520,28	63,68

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Palembang dapat dilihat dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang diterima oleh Badan Pengelolaan Pajak

Daerah. Pada Tahun 2018 dan 2019 jumlah realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan tingginya target dan kurangnya potensi pemungutan pajak dan para Wajib Pajak tidak jujur dalam membayar pajak dengan sebenarnya atau dengan kata lain adanya kebocoran atau kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah atau mencapai perencanaan yang diharapkan. Dalam rangka mendukung aturan pemerintah mengenai hal tersebut perlu adanya upaya pemberdayaan daerah agar tercapainya perencanaan yang diinginkan melalui otonomi daerah dengan adanya otonomi daerah yang memiliki peran serta upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri, sehingga dalam melaksanakannya pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor pajak mana yang dinilai berpotensi sebagai pendorong pembangunan daerah terutama melalui upaya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kewenangannya pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai pajak daerah, perannya

juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai ibukota provinsi Sumatra Selatan, Kota Palembang tentunya memerlukan anggaran dana yang besar dalam meningkatkan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Tentunya anggaran dana tersebut sepenuhnya diperoleh dari penerimaan pemerintah Kota Palembang itu sendiri. Anggaran dana yang diperoleh berasal dari sumber pendapatan asli daerah disamping penerimaan provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan dana lainnya.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan anggaran dana, pemerintah harus berusaha secara aktif dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pendapatan terutama yang berasal dari daerahnya. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya peranan masing-masing komponen pendapatan asli daerah yang tidak terlepas dengan penerimaan pajak daerah.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan demikian pajak daerah dan retribusi daerah merupakan iuran wajib pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu potensi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Palembang yaitu dari sektor pajak hotel. Tentunya hotel merupakan jenis salah satu akomodasi yang digunakan sebagai tempat jasa pelayanan penginapan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Oleh karena itu pajak hotel hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari kota Palembang agar penerimaannya dari tahun ketahun dapat terus mengalami peningkatan.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah merupakan beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi. Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel. Hotel ialah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu kecuali tarif 10% atas Pajak Hotel demikian juga halnya Kota Palembang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% atas Pajak Hotel demikian juga halnya kota Palembang. Berikut adalah data realisasi

penerimaan pajak hotel dari tahun 2014-2019 yang berhasil penulis dapatkan dari Dispenda Kota Palembang:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	Rp. 35.750.000.000,00	Rp. 38.869.545.560,00	108,73
2015	Rp. 41.646.000.000,00	Rp. 43.539.617.438,00	115,44
2016	Rp. 51.260.863.109,40	Rp. 52.346.963.653,00	102,12
2017	Rp. 56.000.000.000,00	Rp. 57.255.225.469,00	102,24
2018	Rp. 65.700.000.000,00	Rp. 71.748.220.009,00	109,21
2019	Rp. 130.000.000.000,00	Rp. 80.952.178.903,00	74,96

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Palembang dari tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu melebihi target penerimaan walaupun pada tahun 2019 tidak melebihi target rata-rata, sehingga pajak hotel di Kota Palembang secara Potensial mendukung penerimaan PAD.

Selain itu meningkatnya pendapatan pajak hotel dipalembang terus bertambah dikarenakan meningkatnya jumlah Hotel dikota Palembang, Sumatera Selatan. Terus bertambahnya hoteldi karenakan kota ini mulai menjadi penyelenggara/tuan rumah kegiatan olahraga berbagai *event* seperti PON, SEA Games, *Islamic Soladarity Games*, Asian Games serta berbagai kegiatan lainnya berskala nasional dan internasional serta. Hal ini membuat kota palembang perlu meningkatkan kekayaan pariwisata agar dapat membantu pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi maka dari itu perlunya pungutan pajak menggunakan alat *e-tax* agar pembayaran pajak

hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir menjadi lebih efektif dan efisien untuk memonitoring setiap transaksi agar tidak terjadi kecurangan. Berikut adalah jumlah hotel-hotel Palembang yang telah terdata di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang.

Tabel 1.3
Jumlah Hotel Kota Palembang

Tahun	Jumlah Hotel
2014	18
2015	28
2016	31
2017	56
2018	27
2019	59

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukan bahwa jumlah hotel pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di Palembang selalu mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi. Menurut sumber lain yaitu Traveloka.com jumlah hotel di Palembang sekarang mencapai 273 hotel yang dapat di *booking online* termasuk hotel murah dan lainnya. Hal ini tentunya membuat para pengusaha dan investor berlomba-lomba membangun hotel untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Palembang maupun di luar kota Palembang atau turis agar bisa berkumpul dan beristirahat bersama keluarga, teman sambil menikmati fasilitas hotel yang beragam seperti kolam berenang, *wifi* dan lainnya.

Berdasarkan berita sumeks dan antaracom.Badan pengelolaan Pajak daerah (BPPD) Kota Palembang, Sumatra Selatan mencatat pemasangan alat monitoring pajak atau *e-tax* di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan berjalan sesuai target melanjutkan pemasangan *e-tax* di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan yang di nilai wajib dikenakan pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap untuk 100 alat *e-tax* memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Kegiatan lanjutan pemasangan alat tersebut sesuai rencana ada sebanyak 600 unit *e-tax* direstoran, hotel, tempat hiburan dan rumah makan. Untuk data sekarang sudah terpasang sebanyak 491 unit tersebar di hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan di kota Palembang.

Dengan demikian diharapkan dapat membuat banyaknya pengunjung yang datang ke Kota Palembang menjadikan pajak hotel memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kota Palembang.

Tabel 1.4
Jumlah E-Tax Hotel Yang Terdaftar di Kota Palembang

Jenis Pajak	M-pos	Tmd	Total
Hotel	2	41	43
Restoran	118	261	379
Parkir	0	32	32
Hiburan	3	34	37
Total			491

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah hotel yang menggunakan M-POS (*Mobile point of sale*) dan TMD (*Terminal*

monitoring device) sebanyak 43 alat. Sedangkan total yang menggunakan *e-tax* sebanyak 491 *e-tax* yang tersebar di Kota Palembang.

Berikut ini potensi pajak hotel dengan penggunaan alat perekam data transaksi (*tapping box*) telah meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota lain contohnya pada Kota Bogor, Penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari Rp 76.000.000.000.- menjadi Rp 84.000.000.000 ada kenaikan Rp 8 Miliar pada tahun 2019, Sedangkan Pemerintah Kota Bogor menargetkan pajak hotel sebesar Rp 94.000.000.000 di tahun 2020 ini (<http://www.radarbogor.id>).

Menurut BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Bogor, Deni Hendana menjelaskan, uji potensi itu perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran setiap pajak yang dilaporkan, pemeriksaan bisa berbagai cara salah satunya menggunakan alat perekam transaksi elektronik atau *tapping box*. Deni menerangkan jumlah *tapping box* yang sudah tersebar di Kota Bogor sebanyak 175 unit, yang terpasang di 100 wajib pajak. Potensi di berbagai jenis pajak yaitu restoran dan hotel menjadi primadona untuk Kota Bogor sebagai tujuan wisata, kuliner dan mungkin sebagai pertemuan rapat. Diketahui target pajak restoran tahun 2019 Rp 136 miliar tahun ini naik menjadi 161 miliar, kenaikan berkisar Rp 35 miliar. Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp 664 miliar sedangkan politisi PAN itu meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor agar PAD di tahun 2020 menjadi Rp 1,083 triliun (<http://www.radarbogor.id>).

Teknologi dan informasi telah berkembang pesat seiring dengan perubahan zaman ke zaman, sehingga munculnya efek globalisasi yang mana telah menghilangkan batasan yang ada dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi tersebut telah membawa manusia ke dalam era informasi yang mana segala pengetahuan dan kehidupan masyarakat telah bergantung pada teknologi dan informasi yang dapat mempermudah urusan manusia dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa memakan waktu dan biaya yang lama dan mahal.

Melihat perkembangan teknologi yang sudah merambah ke semua hal, menjadikan pemerintah melakukan revolusi sistem administrasi pajak secara *online*. Pada era modernisasi sistem administrasi dengan teknologi dan informasi yang serba canggih yang mana segalanya menjadi lebih mudah dengan akses internet menjawab semua kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan pemerintah dan wajib pajak. Permasalahan yang dihadapi fiskus dalam pemungutan pajak antara lain adanya wajib pajak hotel yang tidak jujur dalam melaporkan omset penghasilan yang didapat.

Hal ini tentu membuat penerimaan pajak dari sektor pajak hotel berkurang. Sehingga dengan adanya teknologi informasi yang ada membuat wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara riil dan transparan. Sedangkan permasalahan untuk wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus datang antri ke kantor pajak. Semuanya bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun secara *online*. Dengan sistem ini, di harapkan dapat menciptakan transaksi yang lebih efektif, efisien dan transparan sehingga

data yang dihasilkan lebih akurat dan optimal dalam penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel.

Di Kota Palembang, pembayaran pajak daerah sudah mulai menerapkan *e-tax* untuk pembayaran pajak hotel dan restoran. Menurut berita Tribunews.com. APBD Kota Palembang tahun 2019 benar-benar sehat. Menurut Harnojoyo selaku Walikota Palembang mengenai rancangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni Rp 500 Miliar. Hal ini akan kita optimalkan melalui pendapatan pajak hotel dan restoran yang menjadi primadona selama ini dengan menerapkan sistem baru yaitu alat deteksi yang dipasang disetiap kasir agar penerimaan pajak benar-benar maksimal (www.tribunnews.com).

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak menyebarkan ratusan alat pemantau Pajak *online* atau *e-tax* di hotel, restoran dan pusat hiburan di Kota Palembang, Sumatra Selatan (SumSel), Sebanyak 128 alat tablet ditargetkan lagi untuk memantau Pajak *online* dipasang di alat transaksi pembayaran di kasir, yaitu di tempat-tempat hiburan, rumah makan dan hotel yang ada di Palembang. Sebelumnya sudah pernah dilakukan sebanyak 400 buah *e-tax* yang disebarkan di hotel, restoran, ditempat hiburan dan parkir berbayar.

Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya kota Palembang Agung Nurgaha mengatakan, hingga oktober 2019 sudah terpasang sebanyak 478 alat *e-*

taxTarget BPPD Kota Palembang sendiri akan memasang sebanyak 1.000 alat *e-tax* di tempat strategis (www.liputan6.com).

Menurut data yang dimiliki BPPD (Badan Pengelolaan Pajak Daerah) Kabupaten Bekasi pada tahun 2018, menargetkan penerimaan pajak dari sektor perhotelan dan restoran sebesar 95 miliar atau meningkat 1,27% dibanding tahun 2017 yang hanya berkisar Rp 93,8 miliar saja. Pencapaian tersebut tidak lepas dari penggunaan *tapping box* yang di luncurkan sejak awal tahun. Strategi yang di lakukan oleh Kabupaten Bekasi mendapat dukungan dari dewan legislatif DPRD karena *e-tax* dianggap akan memotong pajak dari setiap transaksi yang terjadi di restoran maupun perhotelan, bisa dipantau secara *real time*, bahkan bisa mengetahui besaran tingkat kunjungan konsumen.

E-tax sendiri merupakan program baru pemerintah mengenai pembayaran pajak elektronik yang dipasang di tempat tempat strategis seperti restoran, hotel dan tempat hiburan. *e-tax* merupakan cara pembayaran pajak secara *online* yang ditunjukan kepada usaha-usaha yang sistemnya menggunakan komputer. *e-tax* adalah salah satu sistem pemantau yang di pasang untuk merekam setiap transaksi yang terjadi sehingga diharapkan tidak ada kebocoran dalam laporan pajak dan wajib pajak dapat tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak yang sesuai dengan bukti rekaman yang telah terpasang.

Teknologi informasi yang dilakukan pemerintah memberikan semua kebutuhan yang Wajib Pajak inginkan dalam melakukan pembayaran

berbasis sistem *online*. Salah satu sistem online yaitu *e-tax* yang berfungsi sebagai *Transaction Monitoring Device* (TMD). Sistem tersebut merekam hasil penerimaan jumlah bayaran (omset) usaha Wajib Pajak (WP). Sedangkan *tapping box* adalah alat perekam atau pemantau transaksi pembayaran.

Menurut Bapak Harnojoyo selaku Walikota Palembang dalam menurut berita *Tribunsumsel*. Mengatakan bahwa pihaknya akan memaksimalkan pemasangan *tapping box* sampai akhir tahun ini, mengingat potensi pendapatan pajak lebih besar setelah pemasangan alat tersebut. Upaya ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dari dulu untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel dengan harapan dapat mendeteksi kecurangan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Hal ini tentu saja merupakan bentuk efektifitas & efisiensi pajak pemerintah dalam menambah sumber pendapatan daerah.

Efektifitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektifitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menanggapi sasaran yang sudah ditetapkan (Ria, 2017). Efektifitas pajak menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan.

Jadi efektifitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Efektifitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi 2013-2015. Perkembangan jumlah target dan realisasi

penerimaan pajak hotel digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil yang didapat tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah 81.3%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dari tahun 2013-2015 adalah cukup efektif.

Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan *input* maka tingkat efisiensi juga semakin tinggi (Ria 2017). Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak adalah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

Efisiensi pajak hotel di Kabupaten Klaten. Berdasarkan perhitungan selama kurun waktu 2003-2008 rata-rata 7,67 persen per tahun. Dengan rasio efisiensi rata-rata sebesar 7.67% berarti bahwa untuk mendapatkan Pajak Hotel sebesar Rp 100.- diperlukan biaya pemungutan sebesar Rp 7,67.- tingkat efisiensi pemungutan pajak dapat dikatakan baik.

Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan (Gamerman dan Lopes, 2006). Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia, Yudianto (2000) diartikan sebagai uang iuran pada perkumpulan,

sumbangan. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi. Perbandingan mengenai realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dan realisasi pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan sebagai indikator dalam mengukur seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 2013-2015 adalah sebesar 2,38%. Dengan angka tersebut kriteria atau indikator maka penilaiannya adalah sangat kurang berkontribusi.

Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tentang pajak daerah tentang Retribusi Daerah 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dimana hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggaran, rumah penginapan dan sejenisnya serta kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pada pelayanan pembayaran pajak sebelumnya hanya dilayani secara manual yaitu dengan cara mendatangi kantor pelayanan pajak daerah dengan membawa uang tunai. Hal tersebut mengharuskan Wajib Pajak untuk datang ke kantor pelayanan pajak daerah dan melalui antrian dan serangkaian proses yang terkadang cukup menyita waktu.

Namun dengan adanya *e-tax*, pembayaran pajak menjadi lebih mudah sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak daerah. Kemudian dengan adanya *e-tax* juga, sangat membantu fiskus dalam hal pemungutan pajak daerah yang dimana semua sudah terekam kedalam sistem *online*.

Diharapkan dengan pemasangan alat tersebut dapat mengontrol para pengusaha terkait penerimaan pajak daerah agar nilai pajak tersebut bisa dibayarkan sesuai dengan transaksi pembayaran yang sebenarnya dari tempat usaha sehingga target penerimaan pajak yang diinginkan dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PENGGUNAAN E-TAX DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas dan efisiensi penggunaan *e-tax* dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ?

2. Apa saja kendala atau pemasalahan yang dihadapi pengelolaan pajak daerah Kota Palembang dalam peningkatan pajak hotel dengan menggunakan *e-tax*?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang untuk mengatasi kendala penggunaan *e-tax* dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulisan membatasi ruang lingkup dengan masalah yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada yaitu analisis efektifitas, efisiensi dan kontribusi penggunaan *e-tax* dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel. Dalam penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Penelitian ini difokuskan pada hotel yang akan penulis pilih dalam pengambilan sampel yang merupakan Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Palembang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu melakukan wawancara.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pada penggunaan *e-tax* terhadap penerimaan pajak hotel.

2. Untuk mengetahui kendala atau permasalahan apa saja yang dihadapi Pengolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam peningkatan pajak hotel dengan menggunakan *e-tax*.
3. Untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam mengatasi kendala penggunaan *e-tax* agar lebih efektifitas dan efisiensi bagi penerimaan pajak hotel.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Secara Akademis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian mengenai penggunaan *e-tax* dalam efektifitas, efisiensi dan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan, informasi, dan referensi untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak lain atau para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan khususnya analisis penggunaan *e-tax* dalam efektifitas, efisiensi dan

kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di kota Palembang.

2. Secara Praktis

Bagi Badan pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang telah diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di sektor pajak hotel.

1.6 Sistem Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulis menguraikan mengenai sistematika penelitian dari proposal secara singkat yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, penulis menjabarkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah mengenai topik efektifitas, efisiensi dan kontribusi penggunaan *e-tax* dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang. Selain itu, sistem penelitian mengenai isi setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas teori yang digunakan dalam penelitian mengenai efektifitas, efisiensi dan kontribusi penggunaan *e-tax* dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dan penelitian sebelumnya serta kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel dan populasi, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengelolaan data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menarik dari hasil serangkaian penelitian yang dilakukan dan memberikan saran untuk disampaikan kepada objek penelitian atau penelitian selanjutnya.

STIE
MDP

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2007) *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Andesman.(2001). *Potensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Bukit tinggi*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2015-2018. Diakses 07 Juli 2019, dari <https://www.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik (2009). Realisasi Penerimaan Negara Milyar Rupiah, 2007-2019. Diakses 07 Juli 2019, dari https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi_penerimaan_negara_milyar_rupiah_2007-2019.
- Devey (1998). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Prakter Internasional dan Relevansi Bagi Dunia ketiga*. Edisi 1. Karya Teuku Saiful Bahri Johan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly (1989). *Keuangan Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Erly Suandy. (2005). *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Fatmawati, Handayani. (2017). Teori Techology Acceptance Model. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.
- Fiko R, Isharijadi, Elana. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan PAD kota Madiun. *Jurnal PKNSTAN*. Vol 3 No 1. Universitas PGRI Madiun. Madiun.
- Indirani L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA*. Vol 4 No 1. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

- Memah., Edward W. (2013). Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1, No.3, Juni 2013, Hal 871-881. Manado.
- Mardiaso dan Akhmad Makhfatih. (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Penelitian, PAU studi Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2001). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pepinsky, H.B Andaragon. (2009). *Counseling Theory and Practice*. New York: Ronald Press.
- Ria, Mesriah. (2017). *Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas*. [http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian dan perbedaan efisiensi dan practice](http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensi-dan-practice). New York.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Lembar Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Prasetya Hirawan. (2006). *Pengertian Desentralisasi*. Jakarta: Departemen Ilmu Administarsi FISIP-UI.
- Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Mekanis Medan Prosedur Tetap Pengawasan, Penerbit dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanis medan Prosedur Tetap Pemungut Pajak Hotel.

Warsita. (2008). *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Rineka Cipta. Jakarta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Yunanto, Lilik. (2010). *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Tesis Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.